



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) DESA DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- b. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk telah terjadi kepadatan di beberapa wilayah desa yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan 11 (sebelas) Desa di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 11
(SEBELAS) DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pembentukan desa dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuk desa adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di desa tersebut.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 11 (sebelas) desa sebagai berikut :

1. Desa Poncorejo sebagai pemekaran Desa Gunung Rejo.
2. Desa Mulyosari sebagai pemekaran Desa Gunung Rejo.
3. Desa Ceringin Sari sebagai pemekaran Desa Wates Way Ratai.
4. Desa Khepong Jaya sebagai pemekaran Desa Hanau Berak.
5. Desa Trimulyo sebagai pemekaran Desa Banjaran.
6. Desa Talang Mulyo sebagai pemekaran Desa Hurun.
7. Desa Cilimus sebagai pemekaran Desa Hurun.
8. Desa Munca sebagai pemekaran Desa Sukajaya Lempasing.
9. Desa Batu Menyan sebagai pemekaran Desa Gebang.
10. Desa Sriwedari sebagai pemekaran Desa Kresnowidodo.
11. Desa Harapan Jaya sebagai pemekaran Desa Sinar Harapan.

Bagian Kedua Wilayah

Pasal 5

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Poncorejo berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Gunung Rejo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Rejo.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wates.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Rejo.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Rejo.
- (2). Desa Poncorejo terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Totoharjo I.
 - b. Dusun Totoharjo II.
 - c. Dusun Sidorejo.
 - d. Dusun Merawan I.
 - e. Dusun Merawan II.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Mulyosari berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Gunung Rejo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Pesawaran dan Desa Gunung Rejo.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wates Way Ratai.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Rejo.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesawaran Indah.
- (2). Desa Mulyosari terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Taman Sari.
 - b. Dusun Candimulyo.
 - c. Dusun Gunungsari.
 - d. Dusun Lebaksari.
 - e. Dusun Fajarbulan.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Ceringin Asri berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Wates Way Ratai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Rejo.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wates.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wates.
- (2). Desa Ceringin Asri terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Taman Asri.
 - b. Dusun Ceringin.
 - c. Dusun Banyumas.
 - d. Dusun Sidomukti.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Khepong Jaya berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Hanau Berak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hanau Berak.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjaran.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hanau Berak.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padangcermin.

- (2). Desa Khepong Jaya terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Gubuk Genteng.
 - b. Dusun Kwini Balak.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Trimulyo berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Banjaran, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Urang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kawasan Hutan Register.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bunut.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjaran/Tambangan.
- (2). Desa Trimulyo terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Trimulyo.
 - b. Dusun Trirahayu.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Talang Mulyo berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Hurun, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tahura Wan Abdurahman.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tahura Wan Abdurahman.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tahura Wan Abdurahman.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarame II.
- (2). Desa Talang Mulyo terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Talang Mulyo.
 - b. Dusun Talangbaru.
 - c. Dusun Umbul Lapang.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Cilimus berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Hurun, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hurun.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tahura Wan Abdurahman.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hanura.
- (2). Desa Cilimus terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Cilimus.
 - b. Dusun Way Tabuh.
 - c. Dusun Way Sembung.
- (4). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Munca berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Sukajaya Lempasing, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hurun.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hurun.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajaya Lempasing.
- (2). Desa Munca terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu :
- a. Dusun Munca 1.
 - b. Dusun Way Reda.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Batu Menyan berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Gebang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gebang/Kawasan Register 19.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Ratai.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Cermin.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Lampung.
- (2). Desa Batu Menyan terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Marga Dalam.
 - b. Dusun Ketapang.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Sriwedari berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Kresnowidodo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trirahayu.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trisnomaju.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Poncokresno.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kresnowidodo.
- (2). Desa Sriwedari terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Sriwedari.
 - b. Dusun Srimukti.
 - c. Dusun Srimulyo.
 - d. Dusun Sriwungu.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1). Wilayah geografis dan administratif Desa Harapan Jaya berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Sinar Harapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Harapan.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bayas Jaya.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Way Kepayang.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babakan Loa.
- (2). Desa Harapan Jaya terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Sindang Resmi.
 - b. Dusun Umbul Baru.
 - c. Dusun Cikuyung.
 - d. Dusun Cikantor.
- (3). Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta situasi administrasi wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV SARANA, PRASARANA DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Sarana dan prasarana serta kekayaan desa Induk yang berada di desa pemekaran menjadi aset desa hasil pemekaran.

Pasal 17

Pemerintahan desa hasil pemekaran wajib menyediakan sebidang tanah untuk bangunan balai desa dan kantor pemerintahan desa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Desa baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1). Sebelum terbentuknya pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkatnya secara definitif, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa hasil pemekaran dengan keputusan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Desa lama/induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 25 Juli 2012**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 25 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 6

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto


ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19681020 199402 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA PONCOREJO



BUPATI PESAWARAN,

dto

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


ARIES SANDI DARMA PUTRA

dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA MULYOSARI



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA


Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA CERINGIN SARI



BUPATI PESAWARAN,

dto

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**

ARIES SANDI DARMA PUTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA KHEPONG JAYA



BUPATI PESAWARAN,

dto

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.


Pembina

NIP. 19681020 199402 1 001

ARIES SANDI DARMA PUTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA BATU MENYAN



BUPATI PESAWARAN,

dto

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**

ARIES SANDI DARMA PUTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA TRIMULYO



BUPATI PESAWARAN,

dto

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**


ARIES SANDI DARMA PUTRA

dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA TALANG MULYO



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto


ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19681020 199402 1 001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA MUNCA



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA SRIWEDARI



BUPATI PESAWARAN,

dto

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,


ARIES SANDI DARMA PUTRA

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
: PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 25 Juli 2012

DESA HARAPAN JAYA



BUPATI PESAWARAN,

dto

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001

ARIES SANDI DARMA PUTRA